

## **HUKUMAN BAGI PENGURUSAKAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM ISLAM: KAJIAN NORMATIF DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL**

**<sup>1</sup>Rijal Sabri, <sup>2</sup>Muhammad Yadi Harahap**

<sup>1</sup>Universitas Dharmawangsa, Medan, <sup>2</sup>UIN Sumatera Utara Medan

\*Corresponding email: <sup>1</sup>[rijal.sabri@dharmawangsa.ac.id](mailto:rijal.sabri@dharmawangsa.ac.id), <sup>2</sup>[mhdyadiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadiharahap@uinsu.ac.id)

**ABSTRAK-** Kerusakan lingkungan merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem, sehingga menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan lingkungan memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah fiqh yang menekankan prinsip kemaslahatan, larangan berbuat kerusakan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan dalam hukum Islam melalui pendekatan normatif, serta menganalisis relevansinya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengakui perbuatan perusakan lingkungan sebagai tindakan tercela secara moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk ta'zir maupun pertanggungjawaban perdata dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum nasional, khususnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi secara substantif sebagai landasan etis dan normatif dalam penguatan sistem hukum nasional di bidang perlindungan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** hukum Islam; kajian Normatif,hukum nasional

**ABSTRACT-** *Environmental damage is a serious issue that directly impacts human survival and ecosystems, thus requiring strict and fair legal regulations. From an Islamic legal perspective, environmental protection has a strong normative basis in the Qur'an, Hadith, and fiqh principles that emphasise the principles of public interest, prohibition of destruction, and human responsibility as caliphs on earth. This study aims to examine the concept of punishment for perpetrators of environmental destruction in Islamic law through a normative approach, as well as to analyse its relevance in the context of Indonesian national law. The research method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach, through analysis of Islamic legal sources and national legislation related to environmental protection and management. The results of the study show that Islamic law not only recognises environmental destruction as a morally reprehensible act, but also as a violation of the law that can be subject to sanctions, both in the form of ta'zir and civil and social liability. These principles are consistent with the objectives of national law, particularly in terms of prevention, law enforcement, and environmental restoration. Thus, Islamic legal values can contribute substantively as an ethical and normative foundation in strengthening the national legal system in the field of environmental protection.*

**Keywords:** Islamic law; normative study; national law

## PENDAHULUAN

Pengrusakan lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang mendapat perhatian serius dalam hukum internasional maupun nasional. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang besar menghadapi berbagai tantangan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks hukum positif, tindakan merusak lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun demikian, hukum Islam sebagai sumber norma yang kaya akan nilai-nilai moral dan etika, juga memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam, larangan berbuat kerusakan (*fasad*), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Kajian mengenai hukuman bagi pengrusakan lingkungan dalam perspektif hukum Islam masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam pendekatan komparatif terhadap sistem hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana hukum Islam memberikan sanksi terhadap perusakan lingkungan, serta menilai relevansinya dalam membentuk kebijakan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## KAJIAN TEORI

### A. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang lingkungan dapat dilihat dalam al-Qur'an antara lain:

1. QS. Al-Baqarah: 30 tentang penunjukan manusia sebagai wakil Allah di bumi untuk mengelola alam. (Departemen Agama RI., : 2010: 84).
2. QS. Ar-Rahman: 7-9 tentang perintah menjaga keseimbangan alam dan larangan merusaknya. (Shihab: 2002: 281).
3. QS. Al-A'raf: 56 tentang larangan tegas membuat kerusakan (*fasad*) setelah Allah memperbaikinya. (Al-Qardawi: 2019: 56).
4. QS. Ar-Rum: 41 tentang penegasan bahwa kerusakan alam adalah akibat ulah tangan manusia sendiri.

Sedangkan Hadis-hadis Nabi SAW tentang Lingkungan dapat dilihat pada hadis tentang penghijauan (Sedekah Jariyah): *"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung, manusia, atau hewan ternak memakannya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya."* (Al-Bukhari: 2320). Selanjutnya tentang larangan eksploitasi air

(meskipun berlimpah) diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudhu, lalu beliau bersabda: *"Kenapa boros seperti ini?"* Sa'ad bertanya: *"Apakah dalam wudhu ada pemborosan?"* Beliau menjawab: *"Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir."* (Ibn Hanbal: 7065). Selanjutnya tentang hak kepemilikan umum (sumber daya alam) di mana Rasulullah SAW bersabda: *"Umat Islam berserikat dalam tiga hal: air, rumput (hutan/pasture), dan api (energi)."* (HR. Abu Dawud). (Dawud: 3477). Dan tentang kebersihan dan etika ekologis, Rasulullah SAW bersabda: *"Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat: Buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."* (HR. Abu Dawud). (Dawud: 26).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Lingkungan dalam Perspektif Islam**

#### **1. Hakikat Makna dan Fungsi Lingkungan**

Masalah fundamental dalam studi lingkungan perspektif Islam adalah seringnya alam dipandang hanya sebagai objek pemuas kebutuhan material manusia. Dalam Al-Qur'an, lingkungan (bumi dan isinya) bukan sekadar materi mati, melainkan *ayat* (tanda) yang menunjukkan eksistensi Sang Pencipta. (Umar: 2014: 45). Alam memiliki fungsi teologis sebagai media bagi manusia untuk mencapai *ma'rifatullah* (mengenal Allah). Namun, realitasnya, fungsi ini sering terabaikan akibat cara pandang sekuler yang memisahkan nilai-nilai spiritual dari pengelolaan alam. (Abdillah: 2001: 12). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa alam diciptakan dalam kondisi keseimbangan (*mizan*), dan setiap tindakan yang merusak keseimbangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan. (Shihab: 1996: 278).

#### **2. Distorsi Konsep Khalifah antara Dominasi dan Konservasi**

Hal ini berkaitan dengan reinterpretasi peran manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*. Secara etimologis dan teologis, *khalifah* sering kali disalahpahami sebagai mandat untuk menguasai alam secara absolut (antroposentrisme). (Khalid: 2008: 89). Padahal, kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi menuntut perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap seluruh makhluk. (Nasr: 1997: 54). Krisis ekologi saat ini menunjukkan adanya kegagalan manusia dalam memosisikan dirinya; alih-alih menjadi pelestari (*protector*), manusia justru menjadi perusak (*destroyer*) karena nafsu eksploratif yang tidak terkendali. (Al-Qardawi: 2001: 23)

#### **3. Amanah dan Tanggung Jawab Moral (Accountability)**

Masalah ketiga adalah lemahnya implementasi konsep *amanah* dalam pelestarian

lingkungan. Amanah dalam konteks lingkungan adalah titipan yang harus dikembalikan kepada Allah dalam kondisi baik. (Mangunjaya: 2019: 110). Manusia sering lupa bahwa setiap jengkal tanah dan setiap tetes air yang digunakan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit melarang pemborosan air, bahkan saat berwudhu di sungai yang mengalir, yang menunjukkan bahwa *amanah* lingkungan mencakup prinsip keberlanjutan. ( Al-Tirmidzi: 427). Masalahnya, kesadaran akan *amanah* ini sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga terjadilah apa yang disebut Al-Qur'an sebagai *fasad* (kerusakan) di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia itu sendiri. (Departemen Agama RI., : 2010: 408).

### **Tindak Pengrusakan Lingkungan dan Hukumnya dalam Islam**

#### **A. Jenis-Jenis Kerusakan Lingkungan (*Al-Fasad fi al-Ardh*)**

Dalam perspektif hukum Islam, kerusakan lingkungan tidak hanya terbatas pada pencemaran fisik, tetapi mencakup segala tindakan yang memutus rantai keseimbangan ekosistem. Secara garis besar, jenis kerusakan ini diklasifikasikan menjadi dua: kerusakan langsung (*direct damage*) seperti penggundulan hutan dan polusi industri, serta kerusakan tidak langsung (*indirect damage*) melalui kebijakan yang eksploitatif. (Mangunjaya: 2021: 67). Krisis iklim global saat ini dipandang sebagai bentuk *fasad* kontemporer yang diakibatkan oleh hilangnya etika asketisme (*zuhud*) dalam konsumsi sumber daya alam. (Sujud: 2021: 112-125).

#### **2. Dasar Hukum dan Prinsip Larangan**

Larangan merusak lingkungan berpijak pada prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan kaidah fikih *lā dharara wa lā dhirāra* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). (Akram: 2023: 45). Islam menetapkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kualitas alam. (Husna: 2022: 15-28). Secara teologis, larangan ini bersifat mutlak karena merusak alam berarti merusak fasilitas ibadah yang disediakan Allah bagi seluruh makhluk. (Masud : 2021: 102).

#### **3. Klasifikasi Hukuman dalam Fikih Lingkungan**

Hukum Islam menyediakan instrumen sanksi bagi perusak lingkungan untuk menjamin keadilan ekologis. Hukuman yang dapat diberikan antara lain:

- a. Ta'zir**, Penguasa (*ulul amri*) memiliki wewenang menetapkan hukuman penjara atau denda administratif bagi pelaku pembakaran hutan atau pembuangan limbah ilegal,

sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. (Putri: 2020: 210).

- b. **Diyat**, jika kerusakan lingkungan mengakibatkan hilangnya nyawa atau fungsi organ tubuh manusia (misal: akibat polusi udara kronis), maka berlaku hukum denda atau *diyat*. (Al-Qardawi: 2019: 154).
- c. **Ganti Rugi (Dhaman)**, prinsip "pencemar membayar" (*polluter pays principle*) sangat sejalan dengan konsep *dhaman*. Pelaku wajib memulihkan kembali kondisi alam yang rusak atau memberikan kompensasi materiil kepada masyarakat yang terdampak secara ekologis. (Fauzi: 2024: 12).

## B. Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Hukuman bagi Perusakan Lingkungan

Hal ini mempertemukan dimensi teosentris (Hukum Islam) dengan dimensi antropocentris-legalistik (Hukum Nasional). Berikut adalah penjabaran analisisnya:

### a. Analisis Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia

Secara yuridis, Indonesia mengatur perlindungan lingkungan melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang kemudian diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Masalah utama dalam regulasi ini adalah pergeseran dari sanksi pidana (*ultimum remedium*) menuju penguatan sanksi administratif. (Bakri: 2023: 88). Dalam hukum nasional, fokus utama adalah pada pemulihan fungsi lingkungan dan pemenuhan prosedur izin bagi pelaku usaha. (Rahmadi: 2020: 142).

### b. Perbandingan Norma dan Filosofi Hukum

Terdapat titik temu sekaligus perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini. Secara filosofis hukum Islam berpijak pada nilai *Khalifah* dan *Amanah* (tanggung jawab kepada Tuhan), sedangkan hukum nasional berpijak pada konsep *Negara Kesejahteraan* (tanggung jawab kepada rakyat dan kedaulatan negara). (Azizah: 2022: 34-52).

Dari sudut pandang norma, dalam Islam, merusak lingkungan adalah dosa (maksiat) sekaligus tindak pidana (*jarimah*). Dalam hukum nasional, perusakan lingkungan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*) atau pelanggaran administratif. (Wibisana: 2021: 210) Islam klasik, melalui pemikiran Imam Syathibi, memandang pelestarian alam sebagai bagian dari *Dharuriyyat al-Khams* (lima kebutuhan primer) yang bersifat sakral. (Al-Syatibi: 2006: 325)

## C. Sinkronisasi sanksi dalam perspektif klasik dan kontemporer

Hukum Islam dan Hukum Nasional memiliki kesamaan dalam prinsip "Pencemar Membayar" (*Polluter Pays Principle*). Di antaranya:

a) Sanksi administratif dan *ta'zir*, dalam hukum kontemporer, pencabutan izin adalah sanksi terberat. Sementara dalam fikih klasik, penguasa dapat menjatuhkan *ta'zir* berupa penyitaan harta atau pengusiran jika pelaku mengulangi perbuatannya.(Taimiyah: 2012: 115)

b) Ganti Rugi, konsep *dhaman* dalam fikih klasik sangat sejalan dengan pasal ganti rugi dalam UU PPLH, di mana pelaku wajib menanggung biaya pemulihan ekosistem yang rusak agar kembali ke keadaan semula. (Muslehuddin: 2019: 176)

**Tabel Perbandingan Singkat**

Aspek Komparasi	Hukum Nasional (UU PPLH)	Hukum Islam (Fikih <i>Bi'ah</i> )
<b>Landasan</b>	Pancasila & UUD 1945	Al-Qur'an & Sunnah
<b>Tujuan</b>	Pembangunan Berkelanjutan	<i>Maqasid al-Syariah (Maslahah)</i>
<b>Sifat Sanksi</b>	Administratif, Perdata, Pidana	<i>Ta'zir, Diyat, Dhaman</i>
<b>Pertanggungjawaban</b>	Negara & Hukum	Negara, sesama, & Allah SWT

## **D. Relevansi dan Implikasi Konsep Hukum Islam terhadap Hukum Nasional**

### **1. Potensi Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Lingkungan**

Integrasi nilai Islam ke dalam hukum nasional tidak harus dilakukan melalui pelabelan syariat, melainkan melalui substansi nilai (*content material*). Nilai *amanah* dan *khalifah* dapat diintegrasikan sebagai penguatan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UU PPLH. (Muhyiddin: 2024: 15-30) Selain itu, konsep Islam mengenai "kepemilikan bersama" atas air, api (energi), dan padang rumput (hutan) memberikan dasar filosofis yang kuat bagi negara untuk memperketat izin konsesi lahan agar tidak dikuasai oleh segelintir korporasi secara berlebihan. (Ali: 2022: 215) Integrasi ini juga dapat memperkuat dimensi moral penegak hukum agar tidak hanya melihat lingkungan sebagai komoditas administratif, tetapi sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi secara intrinsik. (Hartini: 2023: 112)

### **2. Strategi Pembaruan Hukum Berbasis *Maqashid al-Syari'ah***

Pembaruan hukum lingkungan masa depan harus bergeser dari sekadar perlindungan administratif menuju perlindungan yang bersifat *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum yang lebih luas), seperti:

- a) *Hifz al-bi'ah* sebagai *daruriyat*. Strategi utamanya adalah menempatkan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari pilar utama *Maqashid al-Syari'ah* (setara dengan menjaga jiwa dan keturunan). (Auda: 2021: 184)
- b) *Green Legislation*, pembaruan hukum dilakukan dengan mengadopsi prinsip etika lingkungan Islam ke dalam penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang lebih ketat. (Mangunjaya: 2020: 55)
- c) Pendekatan Restoratif, mengedepankan prinsip ganti rugi (*dhaman*) yang tidak hanya bersifat denda uang ke kas negara, tetapi wajib digunakan langsung untuk restorasi ekosistem yang rusak (pemulihan biologis). (Munir: 2024: 44)

## SIMPULAN

Islam memiliki fondasi ekologis yang sangat kuat, yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga spiritual. Al-Qur'an dan Hadis memandang lingkungan sebagai entitas sakral yang menjalankan fungsi teologis sebagai tanda kekuasaan Allah (*ayatullah*). Kerusakan alam (*fasad*) dipandang sebagai konsekuensi dari hilangnya integritas moral manusia dalam menjalankan amanah.

Konsep *khalifah* bukanlah mandat otoriter untuk mengeksplorasi, melainkan tanggung jawab manajerial untuk menjaga keseimbangan (*mizan*). Pelanggaran terhadap prinsip ini berimplikasi pada sanksi hukum baik di dunia (*ta'zir, diyat, dhaman*) maupun pertanggungjawaban di akhirat.

Terdapat keselarasan antara filosofi hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern di Indonesia, terutama pada prinsip tanggung jawab mutlak dan keberlanjutan. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi nilai spiritual agar hukum tidak hanya menjadi aturan administratif yang kaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdillah, Mujiyono, (2001). *Fikih Lingkungan: Panduan Menjaga Kelestarian Alam dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Upaya Buku.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Muzara'ah, No. 2320.

Ali, M. Daud, (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Qardawi, Yusuf, (2001). *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.

\_\_\_\_\_, (2019). *Fiqh al-Bi'ah: Hukum Lingkungan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', No. 3477.

Al-Syathibi, Abu Ishaq, (2006). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II. Kairo: Dar al-Hadith.

Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*.

Auda, Jasser, (2021). *Magasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Bakri, Muhammad, (2023). *Hukum Lingkungan: Pengaturan Limbah dan Sanksi dalam UU Cipta Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 12, No. 7065.

Ibn Taimiyah, (2012). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

Khalid, Fazlun, (2008). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Leicester: Kube Publishing Ltd.

Mangunjaya, Fachruddin M., (2019). *Mempertahankan Keseimbangan Alam: Panduan Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

\_\_\_\_\_, (2020). *Green Islam: Hubungan Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

\_\_\_\_\_, (2021). *Ekopesantren: Menghidupkan Etika Lingkungan Islam dalam Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Masud, M. Khalid, (2021). *Sharia and the Environment*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Muslehuddin, Muhammad, (2019). *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. New Delhi: Taj Company.

Nasr, Seyyed Hossein, (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group.

Rahmadi, Takdir, (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Shihab, M. Quraish, (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_, (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13.

Jakarta: Lentera Hati.

Umar, Nasaruddin, (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an: Reorientasi Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Wibisana, Andri G., (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Sanksi Perdata, Pidana, dan Administratif*. Depok: Badan Penerbit FKUI.

**Jurnal:**

Akram, Muhammad, (2023). "The Principle of La Darar wa La Dirar and Its Application to Environmental Protection," *Islamic Studies Review* 3, no. 1.

Azizah, Siti Nur, (2022). "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pelestarian Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1.

Fauzi, Ahmad, (2024). "Analisis Konsep Dhaman dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan," *Jurnal Hukum Islam dan Lingkungan* 5, no. 1.

Hartini, N. H. S., dan R. Fitri, (2023). "Penerapan Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Tinjauan Hukum Islam dan UU PPLH," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2.

Husna, A. dan N. Hasan, (2022). "Environmental Maqasid: Reconceptualizing Islamic Law for Ecological Sustainability," *International Journal of Islamic Thought* 22.

Muhyidin, (2024). "Environmental Protection in Islamic Law and Its Integration into Indonesian National Law," *Journal of Islamic Law and Ethics* 6, no. 1.

Munir, Ahmad, "Pembaruan Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis dan Nilai Islam". (2024). *Hukum Teropong* 5. no. 1.

Putri, Rahmawati, (2020). "Implementation of Ta'zir in Environmental Crimes: An Indonesian Perspective," *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 3.

Sujud, M. S., (2021). "Etika Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Term Fasad," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2.